



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2021/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kasmito bin alm Jasmani.
2. Tempat lahir : Demak.
3. Umur / Tgl. Lahir : 75 tahun/13 Mei 1947.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Pasir RT 02 RW 05 Kecamatan Mijen
Kabupaten Demak.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan 12 November 2021.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Haryanto, S.H., M.H., Nanang nasir, S.H.I., M.H. dan Ahmad Zaini, S.H., M.H. Advokat atau Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Demak Raya (LBH DEMAK RAYA), yang beralamat Kantor di Kp Bogorame RT 001 RW 001 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 183/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 14 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KASMITO Bin JASMANI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap orang lain menimbulkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASMITO Bin JASMANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celurit gagang kayu Panjang \pm 43 cm. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Kasmito sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan suatu pembelaan terpaksa (Noodweer);
2. Melepaskan Terdakwa Kasmito dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 8 Desember 2021 yang pada pokoknya:

1. Menolak untuk seluruhnya pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Kasmito bin Jasmani;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Terdakwa Kasmito bin Jasmani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan terhadap orang lain menimbulkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan menjatuhkan hukuman sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan (requisitoir) kami yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 29 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Kasmito Bin Jasmani pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di kolam ikan yang terletak di kebun jambu milik Sdr. SUHADA, didaerah Desa Pasir, Kec. Mijen, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, melakukan penganiayaan terhadap orang lain menimbulkan luka berat, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Korban Marjani Bin Sutaji berangkat dari rumah menggunakan Sepeda Motor untuk menyetrum ikan menuju Desa Pasir, Kec. Mijen, Kab. Demak, setelah sampai di lokasi kolam ikan yang berada di kebun jambu, Saksi Korban merangkai alat setrum ikan dan bersiap untuk memasuki area kolam ikan, setelah selesai melakukan persiapan, kemudian Saksi Korban turun ke dalam kolam ikan. Bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh Saksi Korban tersebut di sekitar lokasi kolam ikan yang berada di kebun jambu sudah dipantau dan diamati oleh Terdakwa KASMITO dari jauh secara bersembunyi dan mengendap-endap.
- Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saat Saksi Korban akan memulai menyetrum ikan, tiba-tiba tanpa peringatan apapun dari arah belakang Saksi Korban, Terdakwa langsung menyabetkan senjata tajamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa celurit ke arah tubuh Saksi Korban yang mengenai bahu kanan, Saksi Korban sempat berbalik dan meminta maaf dengan berkata "KULO MELU URIP MBAH (saya masih ingin hidup mbah)", namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menyabetkan celuritnya ke arah tubuh Saksi Korban yang mengenai leher sebelah kiri, setelah itu Saksi Korban sempat melarikan diri dan keluar dari kolam ikan ke arah Sepeda Motornya untuk pergi meninggalkan lokasi, namun karena luka yang dialami cukup parah dan banyak mengeluarkan darah, Saksi Korban meminta pertolongan oleh orang warung pinggir jalan, sehingga dibawa ke RSUD SUNAN KALIJAGA DEMAK.

- Bahwa benar VISUM ET REPERTUM No. 445.1/ 9944/ 2021 tanggal 13 September 2021 oleh dr. Gurta Kanaya Manda dokter pemeriksa pada RSUD SUNAN KALIJAGA Kab. Demak. Telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap seorang laki-laki An. MARJANI Bin SUTAJI tanggal 07 September 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan :
- Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur tiga puluh delapan tahun tiga bulan, sadar penuh. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam, berupa luka iris pada tangan kanan dan tengkuk dan luka bacok pada leher sisi kiri dan bahu kanan. Akibat hal tersebut dapat mendatangkan bahaya maut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marjani bin Sutaji (alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kejadian pembacokan Di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
- Bahwa awalnya saksi berangkat dari rumah mencari ikan berangkat sekitar pukul 18.00 WIB sampai di perkebunan sekitar kurang lebih pukul 18.30 WIB dengan membawa peralatan penyetrum ikan dan tempat ikan;
- Bahwa saat menuju tempat perkebunan disitu, saksi melihat ada gubukan yang pintunya tidak pakai gembok (kunci), saksi meletakkan sepeda motor di gubug itu kemudian saksi mencari ikan di sawah tempat lain kemudian setelah saksi dapat ikan kurang lebihnya 4 kg dan beberapa ekor ikan jenis Jepet/tawes dan ikan gabus saksi kembali ke gubug selanjutnya saksi menaruh ikan di jerigen tersebut saksi mau mencari ikan lagi kearah barat perkebunan itu berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter tanpa peringatan saksi dibacok dari belakang;
- Bahwa ketika saksi membalikkan badan saksi dibacok lagi tetapi saksi menangkis dengan tangan saksi dan melihat pelakunya dan pelaku sempat mengucapkan menyebutkan nama seseorang " tak kiro ali" (saya kira ali);
- Bahwa saksi melihat dengan jelas orangnya sudah tua dan saksi bilang ampun mbah dan saksi bilang saya orang wonosari dan pelaku berhenti tidak membacok lagi;
- Bahwa tidak ada perlawanan ketika saksi dibacok dari belakang pun saksi tidak melawan dan pada waktu membacok tidak ada menegur terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi melihat luka saksi darah terus mengalir kemudian saksi berjalan kembali lagi kemotor yang digubug itu, kemudian saksi mengambil motor di ikuti sama mbah KASMITO ditunggu disebelah pintu pagar kemudian Terdakwa tidak bilang apa-apa lagi kemudian saksi pulang dan saksi cuma bilang dihati saya "Ya ALLAH berikan saya kekuatan Ya ALLAH mudahan saya diberikan selamat anak saya masih alit-alit (anak saya masih kecil-kecil);
- Bahwa saat Saksi melarikan diri menghindari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan Sepeda motornya, Saksi merasakan sepeda motornya dalam keadaan berat dikendarai dikarenakan bannya telah dalam keadaan kempes/ kehabisan angin, saksi korban tidak mengetahui siapa yang mengempesi sepeda motornya karena sebelumnya di lokasi parkir di gubug di lokasi perkebunan jambu tersebut tidak ada orang;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tetap menaiki sepeda motor tersebut menuju Ke Desa Bungo dan saksi minta pertolongan warga di warung sebelah jalan selanjutnya saksi dibawa ke Puskesmas kemudian puskesmas tidak sanggup karena melihat luka saksi yang sudah parah kemudian saksi dirujuk ke Rumah Sakit tetapi sebelum ke Rumah Sakit diantar ke Polsek Wedung, sesampainya di Polsek Wedung saksi dipindah ke mobil kemudian saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum;
- Bahwa Waktu itu tidak ada kemudian beberapa hari ada mau minta perdamaian sekitar satu minggu setelah kejadian kemudian yang diberi tidak sesuai dengan biaya perawatan di rumah sakit dan sampai sekarang belum ada perdamaian tetapi saksi ada itikad untuk berdamai;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rukijan bin Sutaji dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, sekitar pukul 19.00 WIB di kebun jambu milik Sdr. SUHADA, didaerah Desa Pasir, Kec. Mijen, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah.
- Bahwa yang menjadi Korban dlam perkara ini adalah Adik Kandung Saksi yang bernama Marjani Bin Sutaji.
- Bahwa kejadian penganiayaan Saksi tidak tahu dengan jelas hanya mendengar cerita dari Saksi Marjani bahwa telah dianiaya seseorang di lokasi perkebunan jambu di Desa Pasir yang saksi tidak tahu siapa pemiliknya.
- Bahwa yang menganiaya Saksi Marjani adalah Terdakwa Kasmito setelah diberitahu oleh Saksi Marjani dan diberitahu oleh penyidik kepolisian.
- Bahwa Saksi diberitahu oleh tetangga Saksi yang memberitahukan bahwa Saksi Marjani dianiaya orang lain yang saat itu Saksi Marjani sudah berada di RSUD SUNAN KALIJAGA DEMAK untuk dilakukan perawatan.
- Bahwa saat Saksi melihat keadaan Saksi Marjani yang mengalami luka yang cukup parah yang banyak mengeluarkan darah, luka yang dialami saat itu ada 6 titik luka, luka yang paling parah berada di bahu kanan dan leher sebelah kiri dengan luka menganga dan tulang belikat patah.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut sangat mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi Korban dalam mencari nafkah dan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, serta menurut dokter yang memeriksa menimbulkan bahaya maut.
- Bahwa sampai saat ini belum terdapat atau belum tercapai perdamaian antar kedua belah pihak.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Aris Setyawan bin Sugeng, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Penganiayaan terhadap Saksi Korban, pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, sekitar pukul 19.00 WIB di kebun jambu milik Sdr. SUHADA, didaerah Desa Pasir, Kec. Mijen, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdapat laporan telah terjadi penganiayaan di lokasi perkebunan Jambu di Desa Pasir, kemudian mendapatkan perintah untuk melakukan pengamanan, pencarian dan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi Korban, Saksi dan Saksi Teguh langsung menuju lokasi kejadian yaitu di perkebunan jambu milik Sdr. Suhada.
- Bahwa saat sampai di lokasi tidak terdapat satu pun orang, kemudian kedua Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa berada dirumahnya yang terpisah dari lokasi perkebunan jambu dan melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya juga menemukan barang bukti berupa celurit.
- Bahwa di lokasi perkebunan jambu terdapat bekas bercak darah yang menyebar satu titik tidak jauh di lokasi perkebunan jambu dengan jarak sekitar 2 M dari gubuk dan 10 M dari kolam/ kubangan, juga didapati alat setrum milik Saksi Korban.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui terus terang bahwa baru saja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, dengan cara melakukan pembacokan menggunakan celurit kearah tubuh Saksi korban sebanyak lebih dari satu kali karena merasa emosi terhadap orang yang sering mencuri ikan dilokasi perkebunan jambu.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat itu, Terdakwa telah mengetahui kedatangan Saksi Korban, Terdakwa telah bersembunyi dan mengintai gerak-gerik Saksi Korban, saat Saksi Korban menjauh dari gubuk, Terdakwa sempat mengkempesi ban sepeda motor Saksi Korban, saat Saksi Korban lengah dan berjalan ke arah barat dari lokasi perkebunan Jambu, dari arah belakang secara mengendap-endap Terdakwa menyabetkan celuritnya ke arah tubuh Saksi korban sebanyak lebih dari satu kali tanpa adanya peringatan apapun sebelumnya.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu tidak ada perlawanan dari Saksi Korban, melainkan Saksi Korban hanya meminta maaf kepada Terdakwa, hal itu sesuai dengan keterangan informasi yang didapat dari Saksi Korban.
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan tersebut terdakwa sempat untuk pulang kerumahnya yang berjarak sekitar 100M dari lokasi perkebunan jambu dengan menggunakan sepeda kayuh.
- Bahwa Saksi dan Saksi Teguh juga menemukan sepeda motor dan jerigen yang berisi ikan milik Saksi Korban yang diamankan oleh Sdr. Sunarkan saat menolong Saksi Korban dipinggir jalan, bahwa kedua Saksi tidak mengetahui jenis ikan apa yang didapat dan berapa beratnya, bahwa sepeda motor Saksi Korban dalam keadaan kempes bannya.
- Bahwa kedua Saksi juga sempat melihat keadaan Saksi Korban yang mengalami luka parah di tubuhnya, yang banyak mengeluarkan darah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Teguh Wibowo bin Purwadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Penganiayaan terhadap Saksi Korban, pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, sekitar pukul 19.00 WIB di kebun jambu milik Sdr. Suhada, didaerah Desa Pasir, Kec. Mijen, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdapat laporan telah terjadi penganiayaan di lokasi perkebunan Jambu di Desa Pasir, kemudian mendapatkan perintah untuk melakukan pengamanan, pencarian dan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi Korban, Saksi Aris dan Saksi Teguh langsung menuju lokasi kejadian yaitu di perkebunan jambu milik Sdr. Suhada.
- Bahwa saat sampai di lokasi tidak terdapat satu pun orang, kemudian kedua Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa berada dirumahnya yang terpisah dari lokasi perkebunan jambu dan melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya juga menemukan barang bukti berupa celurit.
- Bahwa di lokasi perkebunan jambu terdapat bekas bercak darah yang menyebar satu titik tidak jauh di lokasi perkebunan jambu dengan jarak sekitar 2 M dari gubuk dan 10 M dari kolam/ kubangan, juga didapati alat setrum milik Saksi Korban.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui terus terang bahwa baru saja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, dengan cara melakukan pembacokan menggunakan celurit kearah tubuh Saksi korban sebanyak lebih dari satu kali karena merasa emosi terhadap orang yang sering mencuri ikan dilokasi perkebunan jambu.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat itu, Terdakwa telah mengetahui kedatangan Saksi Korban, Terdakwa telah bersembunyi dan mengintai gerak-gerik Saksi Korban, saat Saksi Korban menjauh dari gubuk, Terdakwa sempat mengkempesi ban sepeda motor Saksi Korban, saat Saksi Korban lengah dan berjalan kearah barat dari lokasi perkebunan Jambu, dari arah belakang secara mengendap-endap Terdakwa menyabetkan celuritnya kearah tubuh Saksi korban sebanyak lebih dari satu kali tanpa adanya peringatan apapun sebelumnya.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu tidak ada perlawanan dari Saksi Korban, melainkan Saksi Korban hanya meminta maaf kepada Terdakwa, hal itu sesuai dengan keterangan informasi yang didapat dari Saksi Korban.
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan tersebut terdakwa sempat untuk pulang kerumahnya yang berjarak sekitar 100M dari lokasi perkebunan jambu dengan menggunakan sepeda kayuh.
- Bahwa Saksi Aris dan Saksi juga menemukan sepeda motor dan jerigen yang berisi ikan milik Saksi Korban yang diamankan oleh Sdr. SUNARKAN saat menolong Saksi Korban dipinggir jalan, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Saksi tidak mengetahui jenis ikan apa yang didapat dan berapa beratnya, bahwa sepeda motor Saksi Korban dalam keadaan kempes bannya.

- Bahwa kedua Saksi juga sempat melihat keadaan Saksi Korban yang mengalami luka parah di tubuhnya, yang banyak mengeluarkan darah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) atas nama:

1. Saksi Hadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa di Desa Pasir Saksi sebagai pengurus irigasi pengairan sejak 5 tahun yang lalu.
 - Bahwa di desa Pasir air mengalir kesawah mulai tanggal 08 September 2021 dari KedungOmbo dan sampai Desa Pasir tanggal 25 September 2021.
 - Bahwa pada tanggal kejadian Sawah dilokasi Desa Pasir masih Kering.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa pada tanggal 9 september 2021 sawah dalam keadaan kering, saat itu air hanya ada di kolam haji Suhada.
 - Bahwa di sawah bawang belum ada air.
 - Bahwa di kolam Haji Suhada terdapat ikan ternak dengan jenis jepet, nila dan gabus, disekitar kolam dan kebun jambu tidak ada tanaman bawang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jatmiko, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang berada diwarung dan melihat keramaian, setelah saksi melihat ternyata ada anggota kepolisian dari Polsek Mijen, kemudian Saksi bertanya kepada salah satu anggota kepolisian, sedang ada kejadian apa, dan dijawab, bahwa Terdakwa membacok maling ikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang melakukan pembacokan adalah terdakwa Kasmito kepada orang yang saksi tidak kenal, karena masalah apa Saksi tidak tahu.
- Bahwa saat itu anggota dari Polsek Mijen membawa barang bukti ikan, sepeda motor scoopy warna hitam-merah, dan alat setrum, ikannya jenis jepet seberat 15 Kg, ikannya besar-besar, yang dimasukkan kedalam karung sak yang diberi oleh Saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu ikan apa yang berada dikolam Haji Suhada.
- Bahwa berat 15 Kg adalah perkiraan saksi sendiri dan bukan berat yang pasti.
- Bahwa karung sak tersebut adalah karung sak gabah/ pusri, saksi tidak bisa membedakan berat karung;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Syaikul Hadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa Kasmito sedang menjalani perkara pembacokan.
- Bahwa saat kejadian kronologisnya saksi tidak tahu.
- Bahwa selain dikolam tidak ada air, kolam ada ikannya.
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah memasukkan ikan kedalam kolam haji suhada ditahun 2019, saat itu masih berupa ikan benih.
- Bahwa kolam ada pagarnya, terdapat tulisan dilarang masuk dijembatan masuk, pada malam hari tulisan tersebut sepertinya masih bisa terbaca, karena di lokasi kolam tidak ada penerangan.
- Bahwa pada pagi hari saat Saksi ke lokasi setelah kejadian, saksi melihat banyak ikan yang mengambang mati, ikan besar jenis jepet, nila dan gabus, ikan-ikan tersebut adalah ikan yang dimasukkan saat pembenihan.
- Bahwa saksi saat ke kolam haji suhada tidak melihat bercak darah dan jejak kaki.
- Bahwa dikolam haji suhada sering terjadi pencurian ikan.
- Bahwa di kolam dan kebun jambu haji suhada ada gubug, namun tidak bisa menjadi tempat tinggal;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Sopan, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi punya lahan di sekitar lokasi kebun jambu haji suhada, sekitar 15 M, dari gubug haji suhada sekitar 30m.
- Bahwa pada tgl 7 september 2021, lahan Saksi tidak ada tanaman bawang, lahan kering, sekitar 100m dari gubug haji suhada juga tidak ada air.
- Bahwa Sekitar lahan Saksi biasanya ditanam bawang, tapi saat itu kering.
- Bahwa air hanya ada di kolam haji suhada;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Taqiyuddin, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membacok pencuri ikan, namun tidak mengetahui kronologisnya.
- Bahwa setelah kejadian ada polisi dari polsek mijen dan dari polres demak meminjam motor saksi untuk ke TKP, saksi juga pergi ke TKP bersama teman-temannya.
- Bahwa dilokasi saksi melihat ada bercak darah dan tongkat setrum, saksi juga melihat di dekat gubug dan di gerbang ada bercak darah, dibibir kolam saksi tidak melihat bercak darah.
- Bahwa lokasi lahan kolam jambu milik haji SUHADA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya ikan mati di dalam kolam.
- Bahwa lahan kolan Haji Suhada ada tulisan dilarang mancing dan dilarang setrum ikan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis pembacokan yang dilakukan Terdakwa dan tidak mengetahui adanya kejadian pencurian ikan.
- Bahwa saksi tidak bertemu Terdakwa KASMITO;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Ahmad Zaqi Zakariya, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kolam milik Haji Suhada.
- Bahwa Terdakwa ditugaskan oleh Haji Suhada untuk menjaga kolam ikan dan lahan jambu, karena sering terjadi barang hilang di lokasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian saksi baru mengetahui ada kejadian pembacokan, karena datang polisi dari polsek mijen yang mengamankan alat setrum, ikan dan mengamankan Terdakwa.
- Bahwa saat saksi ke TKP melihat banyak orang dan bercak darah.
- Bahwa saat kejadian masuk musim kemarau dan air hanya ada di kolam ikan di lokasi kebun jambu.
- Bahwa di lokasi kebun jambu ada kolam untuk pemeliharaan ikan dan irigasi kebun jambu.
- Bahwa ikan di kolam jenis ikan jepet, nila, gabus.
- Bahwa saksi melihat bercak darah dari arah gerbang pagar ke kebun jambu dan di dekat kolam.
- Bahwa saksi tidak melihat alat setrum dan ikan karena telah diamankan oleh polisi.
- Bahwa di lokasi lahan kebun jambu dan di kolam ada tulisan dilarang setrum dan mancing.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Marjani yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di kebun jambu yang terdapat kolam ikan milik Sdr. Suhada, di daerah Desa Pasir, Kec. Mijen, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah.
- Bahwa awalnya saksi melihat saksi korban dan semua kegiatan yang dilakukan oleh Saksi Korban tersebut di sekitar lokasi kolam ikan yang berada di kebun jambu sudah dipantau dan diamati oleh Terdakwa dari jauh secara bersembunyi dan mengendap-endap.
- Bahwa Terdakwa telah menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban Marjani kemudian Terdakwa membacok dari arah belakang dengan cara Terdakwa langsung menyabetkan senjata tajamnya berupa celurit ke arah tubuh Saksi Korban yang mengenai bahu kanan, Saksi Korban sempat berbalik dan meminta maaf dengan berkata "KULO MELU URIP MBAH (saya masih ingin hidup mbah)", namun tidak



dihiraukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menyabetkan celuritnya kearah tubuh Saksi Korban yang mengenai leher sebelah kiri.

- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa saat itu Terdakwa telah emosi karena jengkel dan merasa Saksi Korban telah melakukan pencurian ikan di lokasi kolam.
- Bahwa ikan yang didapat Saksi Korban Marjani berukuran besar-besar dengan jenis ikan jepet, tawes dan gabus.
- Bahwa gubug yang berada di lokasi kolam kebun jambu digunakan untuk berjaga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah celurit gagang kayu Panjang \pm 43 cm.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil VISUM ET REPERTUM No. 445.1/ 9944/ 2021 tanggal 13 September 2021 oleh dr. Gurta Kanaya Manda dokter pemeriksa pada RSUD SUNAN KALIJAGA Kab. Demak. Telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap seorang laki-laki An. MARJANI Bin SUTAJI tanggal 07 September 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur tiga puluh delapan tahun tiga bulan, sadar penuh. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam, berupa luka iris pada tangan kanan dan tengkuk dan luka bacok pada leher sisi kiri dan bahu kanan. Akibat hal tersebut dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Marjani yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di kebun jambu yang terdapat kolam ikan milik Sdr. Suhada, didaerah Desa Pasir, Kec. Mijen, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi korban berangkat dari rumah mencari ikan berangkat sekitar pukul 18.00 WIB sampai di perkebunan sekitar kurang lebih pukul 18.30 WIB dengan membawa peralatan penyetrum ikan dan tempat ikan;
- Bahwa benar saat menuju ketempat perkebunan disitu, saksi korban melihat ada gubukan yang pintunya tidak pakai gembok (kunci), saksi korban meletakkan sepeda motor di gubug itu kemudian saksi korban mencari ikan di sawah tempat lain kemudian setelah saksi korban dapat ikan kurang lebihnya 4 kg dan beberapa ekor ikan jenis Jepet/tawes dan ikan gabus saksi kembali ke gubug selanjutnya saksi korban menaruh ikan di jerigen tersebut saksi mau mencari ikan lagi kearah barat perkebunan itu berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter tanpa peringatan saksi korban dibacok dari belakang;
- Bahwa benar ketika saksi korban membalikkan badan saksi dibacok lagi tetapi saksi menangkis dengan tangan saksi dan melihat pelakunya dan pelaku sempat mengucapkan menyebutkan nama seseorang " tak kiro ali" (saya kira ali);
- Bahwa benar saksi melihat dengan jelas orangnya sudah tua dan saksi bilang ampun mbah dan saksi bilang saya orang wonosari dan pelaku berhenti tidak membacok lagi;
- Bahwa benar tidak ada perlawanan ketika saksi dibacok dari belakang pun saksi tidak melawan dan pada waktu membacok tidak ada menegur terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa melikat saksi korban dan semua kegiatan yang dilakukan oleh Saksi Korban tersebut di sekitar lokasi kolam ikan yang berada di kebun jambu sudah dipantau dan diamati oleh Terdakwa dari jauh secara bersembunyi dan mengendap-endap.
- Bahwa benar Terdakwa telah menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban Marjani kemudian Terdakwa membacok dari arah belakang dengan cara Terdakwa langsung menyabetkan senjata tajamnya berupa celurit ke arah tubuh Saksi Korban yang mengenai bahu kanan, Saksi Korban sempat berbalik dan meminta maaf dengan berkata "Kulo Melu Urip Mbah (saya masih ingin hidup mbah)", namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menyabetkan celuritnya kearah tubuh Saksi Korban yang mengenai leher sebelah kiri;
- Bahwa benar hasil VISUM ET REPERTUM No. 445.1/ 9944/ 2021 tanggal 13 September 2021 oleh dr. Gurta Kanaya Manda dokter pemeriksa pada RSUD SUNAN KALIJAGA Kab. Demak. Telah melakukan pemeriksaan fisik

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap seorang laik-laki An. MARJANI Bin SUTAJI tanggal 07 September 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur tiga puluh delapan tahun tiga bulan, sadar penuh. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam, berupa luka iris pada tangan kanan dan tengkuk dan luka bacok pada leher sisi kiri dan bahu kanan. Akibat hal tersebut dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur mengakibatkan luka berat;

Ad.1 : Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap , dimana identitas yang diterangkan oleh Terdakwa telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutananya. Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat kelainan psikkis sehingga Terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Kasmito bin alm Jasmani yang dihadapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 :Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menimbulkan rasa sakit atau sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada Saksi Korban Marjani yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di kebun jambu yang terdapat kolam ikan milik Sdr. Suhada, didaerah Desa Pasir, Kec. Mijen, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban berangkat dari rumah mencari ikan berangkat sekitar pukul 18.00 WIB sampai di perkebunan sekitar kurang lebih pukul 18.30 WIB dengan membawa peralatan penyetrum ikan dan tempat ikan dan saat menuju ketempat perkebunan disitu, saksi korban melihat ada gubukan yang pintunya tidak pakai gembok (kunci), saksi korban meletakkan sepeda motor di gubug itu kemudian saksi korban mencari ikan di sawah tempat lain kemudian setelah saksi korban dapat ikan kurang lebihnya 4 kg dan beberapa ekor ikan jenis Jepet/tawes dan ikan gabus saksi kembali ke gubug selanjutnya saksi korban menaruh ikan di jerigen tersebut saksi mau mencari ikan lagi kearah barat perkebunan itu berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter tanpa peringatan saksi korban dibacok dari belakang dan ketika saksi korban membalikkan badan saksi korban dibacok lagi tetapi saksi korban menangkis dengan tangan saksi korban dan melihat pelakunya dan pelaku sempat mengucapkan menyebutkan nama seseorang " tak kiro ali" (saya kira ali);

Menimbang, bahwa saksi korban Marjani melihat dengan jelas orangnya sudah tua dan saksi korban bilang ampun mbah dan saksi korban bilang saya orang wonosari dan Terdakwa berhenti tidak membacok lagi dan saksi korban tidak melakukan perlawanan ketika saksi korban dibacok dari belakang pun saksi tidak melawan dan pada waktu membacok tidak ada menegur terlebih dahulu kepada saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melikat saksi korban dan semua kegiatan yang dilakukan oleh Saksi Korban tersebut di sekitar lokasi kolam ikan yang



berada di kebun jambu sudah dipantau dan diamati oleh Terdakwa dari jauh secara bersembunyi dan mengendap-endap dan Terdakwa telah menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban Marjani selanjutnya Terdakwa membacok dari arah belakang dengan cara Terdakwa langsung menyabetkan senjata tajamnya berupa celurit ke arah tubuh Saksi Korban yang mengenai bahu kanan, Saksi Korban sempat berbalik dan meminta maaf dengan berkata "Kulo Melu Urip Mbah (saya masih ingin hidup mbah)", namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menyabetkan celuritnya ke arah tubuh Saksi Korban yang mengenai leher sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Melakukan penganiayaan telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 :Unsur Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada Saksi Korban Marjani yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di kebun jambu yang terdapat kolam ikan milik Sdr. Suhada, didaerah Desa Pasir, Kec. Mijen, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa akibat pembacokan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Marjani mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM No. 445.1/ 9944/ 2021 tanggal 13 September 2021 oleh dr. Gurta Kanaya Manda dokter pemeriksa pada RSUD SUNAN KALIJAGA Kab. Demak. Telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap seorang laki-laki An. MARJANI Bin SUTAJI tanggal 07 September 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur tiga puluh delapan tahun tiga bulan, sadar penuh. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam, berupa luka iris pada tangan kanan dan tengkuk dan luka bacok pada leher sisi kiri dan bahu kanan. Akibat hal tersebut dapat mendatangkan bahaya maut;



Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Mengakibatkan luka-luka berat telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan melanggar pasal Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu pembelaan terpaksa (Noodweer) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP tindak pidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa Terdakwa saat melihat saksi korban selanjutnya dengan secara diam-diam tanpa peringatan ataupun teguran dari arah belakang saksi korban, Terdakwa langsung mengayunkan celurit gagang kayu Panjang kurang lebih 43 cm yang telah dibawa oleh Terdakwa untuk membacok saksi korban Marjani sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai saksi korban Marjani yang saat itu sama sekali tidak melakukan perlawanan sehingga saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 445.1/ 9944/ 2021 tanggal 13 September 2021 oleh dr. Gurta Kanaya Manda dokter pemeriksa pada RSUD SUNAN KALIJAGA Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa adalah suatu pembelaan terpaksa (Noodweer) tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit gagang kayu Panjang \pm 43 cm oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pembedaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi saksi korban;

Keadaan meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa sudah lanjut usia;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Kasmito bin alm Jasmani tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celurit gagang kayu Panjang \pm 43 cm;
dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H. dan Dian Arimbi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Handi Christian, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Misan Februny, S.H., M.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Penganti

Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H.